



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwis Bin Nawir;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/1 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Harapan Makmur, Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/312/VII/Res.4.2/2022/DitResNarkoba dan diperpanjang pada tanggal 30 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor:SP.Pjg.Kap/312.a/VII/Res.4.2/2022/DitRes Narkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Judi Awal, S.H., M.H., dan Mukhtar, S.E., S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 47/Pen.PH/2022/PN MII, tertanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARWIS Bin NAWIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DARWIS Bin NAWIR** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.687.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5736 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 14 (empat belas) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,5426 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) ball plastik sachet kosong;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa saat ini sedang sakit-sakitan karena baru saja cuci darah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----Bahwa ia Terdakwa **DARWIS Bin NAWIR** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Harapan Makmur, Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi HAMKA (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) *sachet* berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, namun Terdakwa belum melakukan pembayaran karena menunggu hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Tidak berselang lama kemudian HAMKA memberitahu Terdakwa jika narkotika



jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan sudah disimpan di sebuah pot bunga yang berada di pekarangan rumah Terdakwa di Dusun Harapan Makmur, Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur sehingga Terdakwa mengambil 15 (lima belas) *sachet* sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian memisahkan salah satu dari 15 (lima belas) *sachet* sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) *sachet* kecil;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa menerima telepon dari BAHAR (penuntutannya diajukan secara terpisah) yang memesan 14 (empat belas) *sachet* sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-*sachet* untuk dijual kembali oleh BAHAR. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang telah dipesan oleh BAHAR dan BAHAR menjanjikan akan membayar harga sabu-sabu tersebut setelah laku terjual;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wita Saksi MUHAMMAD ARFAH dan Saksi MUHAMMAD IKZAN yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditresnarkoba Polda Sulsel) yang menerima informasi bahwa di Dusun Harapan Makmur, Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu mendatangi tempat yang dicurigai tersebut. Sekira pukul 16.00 Wita, Saksi MUHAMMAD ARFAH dan Saksi MUHAMMAD IKZAN bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulsel tiba di tempat dimaksud tepatnya di rumah Terdakwa. Saksi MUHAMMAD ARFAH dan Saksi MUHAMMAD IKZAN langsung masuk ke rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Tugas dari Ditresnarkoba Polda Sulsel. Pada saat itu Terdakwa dan BAHAR sedang berada di dapur rumah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ARFAH dan Saksi MUHAMMAD IKZAN kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan *sachet* plastik bening dengan rincian 14 (empat belas) paket ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil. Selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) ball



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik *sachet* kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 2925/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kotak warna hitam bertuliskan *Vapce* berisi :

- a. 12 (dua belas) *sachet* plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9239 gram diberi nomor barang bukti 7163/2022/NNF;
- b. 14 (empat belas) *sachet* plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,9115 gram diberi nomor barang bukti 7164/2022/NNF;

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa DARWIS Bin NAWIR diberi nomor barang bukti 7165/2022/NNF

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan Terdakwa **DARWIS Bin NAWIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--**

SUBSIDIAIR :

---- Bahwa ia Terdakwa **DARWIS Bin NAWIR** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Harapan Makmur, Desa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN MII



Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi HAMKA (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) *sachet* berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, namun Terdakwa belum melakukan pembayaran karena menunggu narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis. Tidak berselang lama kemudian HAMKA memberitahu Terdakwa jika narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan sudah disimpan di sebuah pot bunga yang berada di pekarangan rumah Terdakwa di Dusun Harapan Makmur, Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur sehingga Terdakwa mengambil 15 (lima belas) *sachet* sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian memisahkan salah satu dari 15 (lima belas) *sachet* sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) *sachet* kecil;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa menerima telepon dari BAHAR (penuntutannya diajukan secara terpisah) yang memesan 14 (empat belas) *sachet* sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-*sachet*. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang telah dipesan oleh BAHAR dan BAHAR menjanjikan akan membayar harga sabu-sabu tersebut setelah laku terjual;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wita Saksi MUHAMMAD ARFAH dan Saksi MUHAMMAD IKZAN yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditresnarkoba Polda Sulsel) yang menerima informasi bahwa di Dusun Harapan Makmur, Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu mendatangi tempat yang dicurigai tersebut. Sekira pukul



16.00 Wita, Saksi MUHAMMAD ARFAH dan Saksi MUHAMMAD IKZAN bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulsel tiba di tempat dimaksud tepatnya di rumah Terdakwa. Saksi MUHAMMAD ARFAH dan Saksi MUHAMMAD IKZAN langsung masuk ke rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Tugas dari Ditresnarkoba Polda Sulsel. Pada saat itu Terdakwa dan BAHAR sedang berada di dapur rumah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ARFAH dan Saksi MUHAMMAD IKZAN kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan *sachet* plastik bening dengan rincian 14 (empat belas) paket ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil. Selain itu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) ball plastik *sachet* kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 2925/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kotak warna hitam bertuliskan *Vapce* berisi :
 - a. 12 (dua belas) *sachet* plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9239 gram diberi nomor barang bukti 7163/2022/NNF;
 - b. 14 (empat belas) *sachet* plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,9115 gram diberi nomor barang bukti 7164/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa DARWIS Bin NAWIR diberi nomor barang bukti 7165/2022/NNF

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan Terdakwa **DARWIS Bin NAWIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arfah;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan Saksi dan rekan-rekan kepada Terdakwa dan Saksi Bahar;
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Saksi Muhammad Ikzan, S.Sos, bersama rekan-rekan lainnya, diantaranya adalah Ahmad dan Ardhika Anugerah;
- Bahwa sebelum penangkapan itu dilakukan, awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dengan menyebutkan alamat rumah mengenai adanya tempat yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat itu, Saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa saat datang ke rumah itu, Saksi dan rekan masuk melalui pintu belakang. Saat itu, di dalam rumah hanya ada Terdakwa dan Saksi Bahar sedang duduk-duduk dalam rumah;
- Bahwa Saksi dan rekan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Bahar;
- Bahwa ketika diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa kooperatif mengeluarkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) saset narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan di paket hitam, dengan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN MII



- rincian 14 (empat belas) saset paket sedang narkotika jenis sabu-sabu,
12 (dua belas) saset paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi tidak tahu;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagian untuk dipakai dan sebagian untuk dijual;
 - Bahwa informasi dari masyarakat Terdakwa adalah sebagai penjual dan sering melakukan transaksi jual-beli transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
 - Bahwa tidak ada izin dari Terdakwa untuk menjual, menjadi perantara Narkotika Golongan I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa pekerjaan sebenarnya sebagai apa;
 - Bahwa saat itu juga ditemukan pireks habis pakai;
 - Bahwa pada saat menggeledah Saksi Bahar, Saksi dan rekan menemukan 14 (empat belas) saset kecil narkotika berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi BAHAR mengaku datang bertamu ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) saset kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sabu-sabu yang ada pada Saksi BAHAR belum dibayarkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa harga sabu-sabu itu adalah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain sabu-sabu pada saat itu yang diamankan oleh Saksi juga adalah sendok pipet, 2 (dua) pireks, 1 (satu) ball saset plastik kosong, sebuah dompet dan 1 (satu) handphone;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, ternyata digunakan untuk komunikasi dan Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu dari HAMKA (DPO);
 - Bahwa informasinya Terdakwa sudah sering menjual narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengakui 3 (tiga) kali dapat narkotika jenis sabu-sabu dari HAMKA;
 - Bahwa Saksi kurang tahu Terdakwa menjual ke siapa-siapa saja, selain kepada Saksi BAHAR;



- Bahwa barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa di dalam kantong yang disimpan di dalam tas hitam;
- Bahwa ball kosong tersebut dari pengakuannya untuk disisihkan dan dipaketkan dan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Bahar baru saja pakai sabu-sabu;
- Bahwa ada sabu yang berbentuk batu dan belanja dari HAMKA dengan harga pergram Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diecer dengan paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) - Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Ikzan, S.Sos.;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan Saksi dan rekan-rekan kepada Terdakwa dan Saksi Bahar;
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Saksi Muhammad Arfah, bersama rekan-rekan lainnya, diantaranya adalah Ahmad dan Ardhika Anugerah;
- Bahwa sebelum penangkapan itu dilakukan, awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dengan menyebutkan alamat rumah mengenai adanya tempat yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat itu, Saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa saat datang ke rumah itu, Saksi dan rekan masuk melalui pintu belakang. Saat itu, di dalam rumah hanya ada Terdakwa dan Saksi Bahar sedang duduk-duduk dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Bahar;
- Bahwa ketika diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa kooperatif mengeluarkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) saset narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan di paket hitam, dengan rincian 14 (empat belas) saset paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 12 (dua belas) saset paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagian untuk dipakai dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa informasi dari masyarakat Terdakwa adalah sebagai penjual dan sering melakukan transaksi jual-beli transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa tidak ada izin dari Terdakwa untuk menjual, menjadi perantara Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa pekerjaan sebenarnya sebagai apa;
- Bahwa saat itu juga ditemukan pireks habis pakai;
- Bahwa pada saat menggeledah Saksi Bahar, Saksi dan rekan menemukan 14 (empat belas) saset kecil narkotika berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa Saksi BAHAR mengaku datang bertamu ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) saset kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Saksi BAHAR belum dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa harga sabu-sabu itu adalah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain sabu-sabu pada saat itu yang diamankan oleh Saksi juga adalah sendok pipet, 2 (dua) pireks, 1 (satu) ball saset plastik kosong, sebuah dompet dan 1 (satu) handphone;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, ternyata digunakan untuk komunikasi dan Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu dari HAMKA (DPO);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN MII



- Bahwa informasinya Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengakui 3 (tiga) kali dapat narkoba jenis sabu-sabu dari HAMKA;
- Bahwa Saksi kurang tahu Terdakwa menjual ke siapa-siapa saja, selain kepada Saksi BAHAR;
- Bahwa barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa di dalam kantong yang disimpan di dalam tas hitam;
- Bahwa ball kosong tersebut dari pengakuannya untuk disisihkan dan dipaketkan dan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Bahar baru saja pakai sabu-sabu;
- Bahwa ada sabu yang berbentuk batu dan belanja dari HAMKA dengan harga pergram Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diecer dengan paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) - Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Bahar Bin Bahtiar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melanggar hukum, kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum penangkapan itu terjadi, awalnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk pesan sabu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi kemudian diberikan 14 (empat belas) saset ukuran kecil sabu-sabu;
- Bahwa Saksi lalu menyimpan 14 (empat belas) saset ukuran kecil seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dari Terdakwa itu ke dalam tas selempang Saksi;
- Bahwa sabu-sabu yang Saksi terima itu belum Saksi bayarkan dan rencana akan dibayarkan nanti;



- Bahwa sabu-sabu itu rencananya akan Saksi bawa untuk melaut dan memberikannya ke teman-teman nelayan lain;
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu dari Terdakwa, Saksi dan Terdakwa kemudian duduk cerita-cerita masalah laut dan pekerjaan karena Saksi merupakan seorang nelayan;
- Bahwa saat sedang cerita-cerita itu, tiba-tiba datang polisi yang melakukan penggerebekan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap ada narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ingat, barang yang diamankan dari Terdakwa adalah 12 (dua belas) sachet plastik kecil, 14 (empat belas) sachet plastik sedang, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) ball plastik sachet kosong, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru;
- Bahwa yang polisi amankan saat Saksi ditangkap adalah 14 (empat belas) sachet plastik, 1 (satu) buah tas selempang merk adidas warna hitam dan 1 (satu) buah kotak warna biru;
- Bahwa sumber narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa asalnya dari HAMKA;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi baru saja pakai sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dipakai dan rencananya yang akan dijual oleh Saksi ini dari berasal dari Terdakwa;
- Bahwa uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut belum diserahkan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenalnya sudah 2 (dua) bulan lebih Terdakwa.
- Bahwa Saksi baru beli dari Terdakwa pertama kali 14 (empat belas) saset;
- Bahwa saset Sabu-sabu yang itu dipisah-pisahkan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai ataupun menjual sabu-sabu;



- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah debt collector;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian mengajukan Saksi yang telah diperisa di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Susi;

- Bahwa Saksi adalah isteri kelima dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sakit setelah selesai cuci darah dan sering kambuh penyakitnya;
- Bahwa selama cuci darah Terdakwa kesehatannya tidak stabil;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa perah cerita pakai sabu-sabu untuk mengurangi rasa sakitnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah debt collector di pembiayaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Terdakwa pakai sabu di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang yang beli sabu-sabu dari Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang ada di Palopo. Saksi dengar kabar penangkapan Terdakwa dari keluarga;
- Bahwa Terdakwa adalah suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan istri-istrinya yang lain;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anak Terdakwa. Yang pertama sudah menikah sedangkan yang lainnya masih sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena permasalahan narkoba jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa ditangkap oleh polisi;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di rumah Terdakwa sendiri di Desa Sumber Alam, Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan ada juga Saksi BAHAR dan posisinya baru saja selesai memakai sabu-sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang sakau dan Terdakwa sedang duduk-duduk dan cerita dengan Saksi BAHAR;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang membicarakan kerjaan laut dengan Saksi BAHAR, sambil Saksi BAHAR membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat sedang duduk-duduk itu, tiba-tiba polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong Terdakwa, tepatnya pada kantong celana sebelah kiri ada 14 (empat belas) saset ukuran sedang dan 12 (dua belas) saset kecil berisi sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari HAMKA dengan harga total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain sabu-sabu itu, polisi juga menemukan 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) ball plastik sachet kosong, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HAMKA (DPO), karena telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari HAMKA;
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu dari HAMKA dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu itu adalah dengan memesan kepada Hamka, lalu diantarkan oleh anggota Hamka ke rumah terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang berasal dari Hamka itu belum ada yang Terdakwa bayarkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu itu adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat memberikan 14 (empat belas) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu pada Saksi Bahar sebelum ditangkap;
- Bahwa 14 (empat belas) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu pada Saksi Bahar itu belum dibayar oleh Saksi Bahar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BAHAR baru pertama kali beli ke Terdakwa dan bayarnya belakangan, karena Terdakwa percaya dengan Saksi BAHAR;
- Bahwa Saksi BAHAR membeli sabu-sabu dari Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai melaut sama teman-temannya dan untuk dijual/ dikasih kepada teman-teman Saksi BAHAR;
- Bahwa Terdakwa belum lama jual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan juga penarik mobil menunggak atau debt collector;
- Bahwa Saksi Bahar bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli/ ambil barang dari HAMKA 3 kali;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual sabu-sabu dengan harga paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk paket kecil, dan harga paket besar dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang beratnya 1 (satu) gram;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Saksi Bahar adalah paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah jual sabu-sabu kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengenal IRFAN KENTUNG (Narapidana), karena ketika itu IRFAN KENTUNG pernah membeli sabu kepada Terdakwa dan saat ini sudah ditangkap serta dijatuhi hukuman;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap saset besar yang terjual dan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per saset kecil yang terjual;
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu dari HAMKA dengan paket besar saja, dan untuk paket kecil Terdakwa pisah-pisahkan sendiri dari paket besar tersebut, untuk kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa jual sabu-sabu untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk menghilangkan sakit karena sedang menderita penyakit komplikasi dan baru selesai cuci darah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN MII



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5736 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
- 14 (empat belas) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,5426 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik;
- 1 (satu) ball plastik sachet kosong;
- 2 (dua) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru.

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut seluruhnya oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah diajukan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2925/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kotak warna hitam bertuliskan *Vapce* berisi :
 - a. 12 (dua belas) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9239 gram diberi nomor barang bukti 7163/2022/NNF;
 - b. 14 (empat belas) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,9115 gram diberi nomor barang bukti 7164/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa DARWIS Bin NAWIR diberi nomor barang bukti 7165/2022/NNF

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa sendiri yang



beralamat di Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas adanya laporan masyarakat kepada Saksi Muhammad Arfah dan Saksi Muhammad Ikzan, S.Sos. yang menyebutkan alamat rumah yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Atas informasi dari masyarakat itu, Saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan. Kemudian, pada saat datang ke rumah itu, Saksi dan rekan masuk melalui pintu belakang. Saat itu, di dalam rumah hanya ada Terdakwa dan Saksi Bahar sedang duduk-duduk dalam rumah. Saksi dan rekan kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah dan melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan Saksi Bahar;
- Bahwa benar pada badan Terdakwa ditemukan sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong Terdakwa, tepatnya pada kantong celana sebelah kiri ada 14 (empat belas) saset ukuran sedang dan 12 (dua belas) saset kecil berisi sabu-sabu. Polisi juga menemukan 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) ball plastik sachet kosong, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada diri Saksi Bahar ditemukan 14 (empat belas) sachet plastik, 1 (satu) buah tas selempang merk adidas warna hitam dan 1 (satu) buah kotak warna biru tempat simpan sabu-sabu;
- Bahwa benar sebelum polisi datang, Terdakwa dan Saksi Bahar sempat menggunakan sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa benar sabu-sabu yang ada pada Saksi Bahar berasal dari Terdakwa namun belum dibayarkan dan rencananya akan dibayarkan setelah terjual;
- Bahwa benar sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa berasal dari Hamka yang juga belum Terdakwa bayarkan kepada Hamka (DPO);
- Bahwa benar harga total keseluruhan sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Hamka adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu itu dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan untuk dijual;



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memperdagangkan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan serta pembelaan Terdakwa sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana. Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Darwis Bin Nawir**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Darwis Bin Nawir** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Darwis Bin Nawir**. Dengan demikian, maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga unsur telah terbukti apabila Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan bahwa pengertian “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas adanya laporan masyarakat kepada Saksi Muhammad Arfah dan Saksi Muhammad Ikzan, S.Sos. yang menyebutkan alamat rumah yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi dari masyarakat itu, Saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan. Kemudian, pada saat datang ke rumah itu, Saksi dan rekan masuk melalui pintu belakang. Saat itu, di dalam rumah hanya ada Terdakwa dan Saksi Bahar sedang duduk-duduk dalam rumah. Saksi dan rekan kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan Saksi Bahar. Setelah digeledah, pada badan Terdakwa ditemukan sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong Terdakwa, tepatnya pada kantong celana sebelah kiri ada 14 (empat belas) saset ukuran sedang dan 12 (dua belas) saset kecil berisi sabu-sabu. Polisi juga menemukan 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) ball plastik sachet kosong, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru di dalam rumah Terdakwa, sedangkan pada diri Saksi Bahar ditemukan 14 (empat belas) sachet plastik kecil, 1 (satu) buah tas selempang merk adidas warna hitam dan 1 (satu) buah kotak warna biru tempat simpan sabu-sabu. Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, ditemukan fakta yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya dan telah jelas bahwa barang yang ada dalam 14 (empat belas) saset ukuran sedang dan 12 (dua belas) saset kecil yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan berat **Netto 11,8354 gram** mengandung

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN MII



methamphetamine sebagaimana hasil pemeriksaan No 2925/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022. Begitu pula dengan 14 (empat belas) sachet plastik kecil yang ditemukan pada Saksi Bahar positif mengandung methamphetamine dimana Saksi Bahar mengakui mengambil sabu itu dari Terdakwa dan akan dibayarkan nantinya setelah terjual. Di depan persidangan Terdakwa telah mengakui pula bahwa barang bukti sabu-sabu yang ada pada dirinya maupun yang ada pada Saksi Bahar tersebut seluruhnya merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari lelaki HAMKA (DPO);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam memiliki narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat **Netto 11,8354 gram** tidak memiliki izin. Terdakwa juga bukan merupakan apoteker ataupun bekerja pada bidang farmasi, dimana pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani dan kadang juga sebagai debt collector sehingga dengan demikian jelaslah kepemilikan narkotika Golongan I tersebut dilakukan Terdakwa dengan melawan hukum dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan sabu-sabu dalam rumah Terdakwa dan Penuntut Umum telah mendakwakan dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan sejauh mana peran Terdakwa dalam perkara ini, apakah Terdakwa sebatas penyalahguna narkotika atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika karena tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c dan d, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 yang telah menjadi acuan atau pedoman bagi Hakim untuk menentukan status seseorang yang telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam hal apa dikatakan sebagai Penyalahguna narkotika atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar yang mana berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tersebut, pada dasarnya seseorang haruslah dipandang sebagai penyalahguna narkotika



sepanjang tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan untuk barang bukti kelompok metamphetamine (shabu) yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah maksimal 1 gram, serta hasil uji laboratorium Terdakwa positif menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah jelas bahwa sabu-sabu yang ada pada saat Terdakwa ditangkap diperoleh dari Hamka dengan cara diantarkan oleh anak buah Hamka setelah sabu itu dipesan. Sabu-sabu itu memiliki harga total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dan rencananya akan dibayarkan setelah seluruh sabu terjual. Terdakwa juga mengaku bahwa sebagian kecil sabu-sabu itu diberikan kepada Saksi Bahar sebanyak 14 (empat belas) sachet kecil yang akan dijual kembali oleh Saksi Bahar. Fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa Terdakwa mengakui dan mengenal Irfan Kentung, seorang terpidana narkotika yang memperoleh sabu dari Terdakwa. Terdakwa mengakui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap saset besar yang terjual dan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per saset kecil yang terjual. Fakta-fakta tersebut telah cukup menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika karena melakukan jual beli narkotika. Dengan demikian, fakta bahwa Terdakwa telah menyimpan lebih dari 11 gram sabu-sabu jika dikaitkan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka dapatlah diperoleh suatu kepastian bahwa Terdakwa bukan sebatas penyalahguna narkotika karena jumlah sabu-sabu yang ditemukan mencapai lebih dari 11 gram dan perbuatan Terdakwa menerima sabu dari Hamka untuk dijual lalu menyerahkan sabu kepada Saksi Bahar untuk dijual kembali mengindikasikan peran Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa merupakan seorang pengedar narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa tanpa hak atau izin **memperoleh sabu-sabu** dari Hamka dengan berat **netto lebih dari 11 gram** lalu menyimpan sabu-sabu itu di dalam rumahnya, selanjutnya **memberikan 14 (empat belas) sachet** kecil sabu-sabu tersebut kepada Saksi Bahar untuk dijual kembali dan hasil penjualannya diberikan kepada Terdakwa jelas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebagai pengedar atau penjual sabu-sabu. Dengan demikian, maka **unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**



menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 12 (dua belas) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5736 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
- 14 (empat belas) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,5426 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik;
- 1 (satu) ball plastik sachet kosong;
- 2 (dua) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru.



oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan mental bangsa terutama generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sedang sakit keras karena komplikasi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwis Bin Nawir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.687.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5736 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 14 (empat belas) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,5426 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) ball plastik sachet kosong;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono,S.H., Haris Fawanis,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galahmata Sulistiono,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD
Ardy Dwi Cahyono,S.H.

TTD
Haris Fawanis,S.H.

Hakim Ketua,

TTD
La Rusman,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Sitti Kalsum,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN MII